

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI LUAR NEGERI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA

Mar'atus Soleha¹, Irvan Iswandi², Ali Aminulloh³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu

E-mail: sholehabaru@gmail.com¹, irvan@iai-alzaytun.ac.id², aminulloh@iai-alzaytun.ac.id³

Info Artikel	Abstrak
Article History: Received: 10 Mar 2023 Revised: 22 Mar 2023 Accepted: 30 Mar 2023	<i>Law family income makes women take independent role in earning family income by working abroad to create family harmony in Islamic law. The purpose of the present study was to determine the perspective of Islamic law on female workers abroad and their role in increasing family income.</i> <i>The present study used types were field research with qualitative research approach and qualitative descriptive research. The data sources of the study were primary and secondary data sources. The sampling method was sampling purposive. It used observation, semi-structured interview and documentation research methods.</i> <i>The research results showed that; 1) The family income increased after working abroad. By working abroad, they were able to improve their family's quality of life, pay their children's education, build comfortable homes, and have savings in the form of money or assets; 2) Women who worked abroad to increase family income were allowed in Islamic law because Islam doesn't forbid helping and complementing each other to create a happy family. Being a TKW in fiqh muamalah contract is called Ijarah Amal and the wages from work are called Ujrah. Even though the implementation of work sometimes goes through work agreements, as long as it is still within reasonable limits and no one is harmed, the ijarah contract is still ongoing for overseas migrant workers. As long as their jobs were safe, they were permitted by their husbands or guardians, they were able to protect their honor and no one was wronged.</i>
Keywords: <i>Islamic Law, Female Worker, Family Income</i>	

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, sebuah kebutuhan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus ada cara yang ditempuh agar kebutuhan-kebutuhan itu dapat tercapai, sehingga taraf kesenjangan dapat terpenuhi. Kebutuhan hidup menuntut seseorang untuk berusaha dan bekerja, baik bekerja dengan usahanya sendiri maupun bekerja dengan orang lain.

Ekonomi merupakan masalah yang penting dalam kehidupan. Masalah ekonomi sering dihubungkan dengan penghasilan dan pendapatan. Dengan penghasilan yang cukup atau lebih dapat

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Indonesia sendiri mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani di kalangan pedesaan. Dimana kebutuhan kehidupan masih terasa kurang dari pendapatan yang diperoleh. Sehingga sebagian orang berfikir memilih pekerjaan lain untuk menopang kehidupan keluarganya. Memang tidak mudah mencari pekerjaan yang hanya berpendidikan rendah, kejadian ini banyak terjadi di kalangan masyarakat pedesaan dikarenakan terjadinya kesenjangan pendidikan dan keahlian. Keputusan untuk menjadi TKI/TKW di luar negeri bukan keputusan yang mudah dimana harus siap meninggalkan keluarga demi perubahan taraf hidup dan perekonomian yang lebih baik. walaupun di sana hanya menjadi pembantu atau buruh pabrik.

Bagi seorang wanita (istri) yang bekerja sebagai TKW di luar negeri tentu akan mendatangkan beberapa dampak bagi keluarga yang ditinggalkan baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah terangkatnya ekonomi keluarga, sedangkan dampak negatifnya adalah sebagian hak dan kewajibannya istri kepada suami akan terlalaikan untuk sementara serta kurang komunikasinya keluarga. Namun demikian hakikatnya seorang istri adalah di rumah sebagai salah satu kewajibannya dalam menjaga serta membantu suaminya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban suami istri, menguraikan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga adalah nakhoda dalam menjalankan rumah tangganya. Ia memiliki hak dan kewajiban begitu pula istrinya. Secara umum hak nafkah adalah hak mutlak suami yang harus diberikan kepada istri, baik sandang, pangan maupun papan. Dengan kata lain memberikan biaya rumah tangga dan semua keperluan istri dan anaknya, dengan kemampuan dan kapasitas suami dan istri. Pada bagian 6 pasal 83 juga sudah ditegaskan bahwa kewajiban istri adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, bukan bekerja jauh yang dapat melalaikan kewajibannya. Maka dari itu suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya, sehingga rumah yang menjadi tempat yang ditinggalkan bertujuan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain dan mereka merasa aman dan tenteram. Selain itu berfungsi juga sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Dalam keadaan terhipitnya ekonomi banyak dari mereka bekerja di luar negeri menjadi tenaga kerja wanita (TKW) seperti di Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Brunei Darussalam dan sebagainya, mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga. Istri sebagai pencari nafkah utama keluarga ini, sifatnya hanya sementara waktu saja. Sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga. Maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu.

Menurut Ibnu Ahmad Dahri yang di kutip dalam buku *peran ganda wanita modern*, 1992. Motif yang mendasari istri untuk bekerja di luar rumah adalah: 1) Motif ekonomi, seorang wanita yang karena penghasilan orang tua atau suaminya tidak mencukupi dan terpaksa turut bekerja. 2) Motif sebagai alternatif, seorang wanita yang bekerja bukan semata-mata karena uang, karena penghasilan suaminya sudah cukup untuk menghidupi keluarganya. Dengan bekerjanya istri menjadi TKW di luar negeri maka banyak istri yang meninggalkan keluarga, sehingga secara otomatis tugas istri dalam keluarga di ambil alih oleh suami termasuk dalam "*asah, asih, asuh*" anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Pada dasarnya konsep hubungan dengan suami yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitraan sejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya. Namun konsep tersebut tidak begitu mudah untuk diterapkan dalam kenyataan sehari-hari.

Pendapatan keluarga membuat seorang wanita (istri) mengambil peran dalam pencarian nafkah utama demi kebutuhan keluarga. Dengan berbagai motivasi salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup serta kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Dengan adanya fenomena ini wanita banyak mengambil peran publik dan sosial. Bersamaan dengan ini muncullah permasalahan tentang lalainya tugas utama seorang istri serta bertentangan dengan dilarangnya wanita bepergian tanpa *mahram*. Dengan pandangan tersebut bahwa wanita (istri) yang bekerja diluar negeri memiliki dampak negatif menghasilkan *mudharat* yang ditimbulkan. Maka tujuan

penelitian ini antara lain yaitu, mendeskripsikan peran Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap wanita yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Hukum Islam

Hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat. Untuk lebih memahami perlu diartikan dari masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *حَكَمَ-يَحْكُمُ hakama-yahkumu* kemudian muncul kata *الْحِكْمَةُ al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Bermaksud orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain dari akar kata tersebut adalah "*kendali atau kekangan kuda*", yakni keberadaan hukum pada hakikatnya untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. (Rohidin, 2016)

Tenaga Kerja Wanita

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. TKI perempuan sering sekali di sebut Tenaga Kerja Wanita (TKW), Dimana sebelumnya TKI adalah laki-laki. Ketika muncul angkatan kerja wanita ke luar negeri, mereka disebut TKW, untuk mempertegas ada tenaga kerja wanita di antara TKI. Sejatinya pekerja TKI merupakan pekerja kasar yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran.

Pendapatan

Pendapatan dalam Kamus Besar Indonesia mendefinisikan bahwa hasil kerja (usaha atau sebagainya). Dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang atas apa yang dikerjakannya dalam jangka waktu tertentu untuk menunjang kelangsungan hidup dirinya maupun keluarganya. (Madina, 2019)

Keluarga

Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan dan adopsi. Definisi tersebut bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif kualitatif. penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat (Munadi, 2012:64). Maka jenis dari penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasi sebab akibat dimana peneliti bermaksud untuk mengetahui peran Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena peneliti ingin lebih memahami secara lebih mendalam mengenai peran tenaga kerja wanita yang bekerja diluar negeri untuk pendapatan ekonomi keluarga yang berdasarkan hukum Islam dengan deskriptif yang cenderung menggunakan analisis dimana menonjolkan fakta di lapangan.

Sumber data merupakan suatu keterangan yang benar dan nyata, yang dapat dijadikan kajian analisis atau kesimpulan serta untuk menjawab masalah. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dibutuhkan. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu peneliti akan melakukan pengamatan langsung dan wawancara pada keluarga TKW di Desa Mekarjaya Kabupaten Indramayu yang istrinya atau salah satu anggota keluarganya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebanyak 6 (enam) keluarga sebagai

perwakilan dari keluarga TKW yang berada desa Mekarjaya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Data sekunder pada penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri. Data diperoleh dari catatan atau arsip pada kantor atau instansi yang ada serta informasi dari tokoh-tokoh masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran Wanita Meningkatkan Pendapatan Keluarga

Dalam kehidupan sehari-hari, sebuah keluarga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan *primer*, *sekunder* maupun *tersier*. Kebutuhan tersebut merupakan fungsi dari pendapatan keluarga yang harus terpenuhi meskipun tidak semuanya terpenuhi karena keterbatasan pendapatan. Keluarga yang memiliki pendapatan rendah akan mencari pekerjaan lain di samping pekerjaan utama, bahkan melibatkan anggota keluarga lainnya termasuk istri atau pun anak untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Seorang wanita yang memiliki peran sebagai istri dan ibu memutuskan untuk bekerja karena tuntutan ekonomi yang mengharuskan kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Sebagaimana masyarakat Desa Mekarjaya yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan dimana penghasilannya yang tidak menentu, dalam kondisi yang demikian kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian menjadi pilihan rasional untuk menopang pendapatan keluarga dengan memutuskan bekerja di luar negeri dengan dibuktikan data dari BP2MI bahwa terbanyak keberangkatan bekerja di luar negeri berasal dari Indramayu sejumlah 9.311 orang, hal ini adalah total dari bulan Januari 2022 sampai bulan Oktober 2022.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, pendapatan secara garis besar merupakan hasil dari suatu usaha. Menjadi TKW diluar negeri atau yang sekarang disebut PMI pendapatannya dikatakan cukup tinggi bila dibandingkan sebelum berangkat keluar negeri. Yang sebelumnya sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) tanpa penghasilan.

Negara tujuan TKW sebagian besar memilih negara Taiwan dan Hongkong, sebagian kecil memilih negara Malaysia dan Singapura. Hal ini karena tingkat gaji yang tinggi. Berdasarkan wawancara. Pada umumnya TKW melakukan kontrak sebagai pekerja untuk waktu dua tahun, namun pada kenyataannya hampir selalu mereka memperbaharui kontrak tersebut sampai tiga atau bahkan empat kali, karena dengan kontrak kerja selama dua tahun tidak membuat keuntungan. karena di tahun pertama sebagian besar penghasilannya dipotong *agen* tenaga kerja penyalur. Dari pemaparannya dapat secara penuh mendapatkan gaji di tahun ke dua dan selanjutnya, sehingga bisa membantu dalam pendapatan keluarga.

Pendapatan yang tinggi sebagai TKW yang bekerja di luar negeri tidak jauh berbeda dengan pengeluaran di luar negeri yang juga besar bila dibandingkan di Indonesia. Sebagaimana hasil wawancara responden yang bekerja di Hongkong "*Di hari libur kerja bisa menghabiskan uang minimal 200\$ setara dengan Rp 400.000 setiap pekan dua hari (sabtu-minggu) untuk libur kerja. Untuk sebulannya dapat menyimpan lima juta itu sudah paling-paling hemat dalam pengeluaran, dimana satu juta lima ratus ribu untuk pendidikan anak, dua juta untuk jajan serta kebutuhannya dan sisanya untuk simpanan. Terus belum lagi di enam bulan pertama ada pemotongan dari agency sebesar Rp 6 juta selama enam bulan total untuk agency Rp 36 juta, dari pendapatan Rp 8,5 juta untuk agency 2000\$ sisa pendapatan Rp 2,5 juta*". Pada umumnya pendapatan mereka digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menyekolahkan anaknya, kemudian dana yang terkumpul juga untuk membangun rumah, memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga, serta dapat membantu saudara serta tetangga yang sedang membutuhkan.

Bekerja di luar negeri memberikan kontribusi ekonomi secara langsung terhadap pendapatan keluarga. Hal ini dikarenakan pendapatan akan mempengaruhi aktivitas pengeluaran keluarga dalam pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan non pangan, karena sebuah keluarga akan dikatakan sejahtera apabila kebutuhan setiap anggotanya dapat terpenuhi. Berikut pemanfaatan pendapatan TKW dalam keluarga.

Tabel. 1 Pemanfaatan Pendapatan TKW

Narasumber	Pemanfaatan Pendapatan	Status
Nasitem	Membiayai diri sendiri	seorang istri dan ibu
	Membiayai pendidikan anak	
	Kebutuhan uang jajan anak	
	Menggadai sawah 25Juta dan 30 Juta	
	Bantu bangun rumah saudara	
	Ikut menyumbang di acara saudara	
Tursinah	Membantu perekonomian keluarga	seorang istri dan ibu
	Membangun rumah yang lebih nyaman	
	Membeli alat pembajak	
Mega Selfia	Membiayai diri sendiri	seorang istri dan ibu
	Membangun rumah yang lebih nyaman	
	Meringankan ekonomi keluarga	
	Membantu ekonomi orang tuanya	
	Memiliki gadean sawah 25 Juta	
Tania Oktaviana	Membiayai diri sendiri	anak
	Membeli tanah	
	Inves Sawah	
	Menabung untuk bangun rumah	
Puji Rahmawati	Membiayai diri sendiri	anak
	Membantu Kebutuhan orang tua	
Irnaeni Aqna	Membiayai diri sendiri	anak
	Menabung untuk beli rumah	
	Biaya renovasi rumah	
	Membiayai sekolah adik	
	Kebutuhan orang tua	

Pendapatan TKW sebagian besar diperuntukkan menunjang kebutuhan sekunder, karena pemenuhan kebutuhan dalam keluarga adalah tanggung jawab seorang kepala keluarga atau suami. Status dalam keluarga membuat seseorang memiliki rasa tanggung jawab atas pendapatan keluarganya, karenanya berbeda status sebagai seorang istri dimana perginya ke luar negeri untuk mewujudkan keluarga yang lebih baik dalam ekonominya namun tidak menutup kemungkinan untuk seorang anak yang memiliki hal yang sama hanya saja lebih memprioritaskan untuk diri sendiri terlebih dahulu.

Rumah tempat tinggal keluarga TKW tersebut pada umumnya sangat nyaman. Sudah jarang dijumpai rumah-rumah gubuk kediaman TKW tersebut. Kontribusi TKW bisa dilihat pada yang dimilikinya yaitu alat pembajak sawah untuk pertanian dan memiliki tabungan berupa gadaian sawah. Hasil mengumpulkan uang dari manca negara diwujudkan dalam bentuk sektor pertanian yang dapat mendukung dan meningkatkan kehidupan mereka. Sehingga tidak jarang dari mereka memutuskan kembali lagi bekerja ke luar negeri setelah kembali ke tanah air demi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mereka.

Analisis Hukum Islam terhadap Tenaga Kerja Wanita ke Luar Negeri

Keluarga hendaklah saling tolong menolong dan saling melengkapi demi mewujudkan keluarga yang bahagia, dalam ekonomi peran istri dalam keluarga dituntut menjadi pribadi yang mandiri khususnya dalam menghidupi dirinya sendiri. Dimana Islam sendiri tidak membedakan perbuatan *syar'i* antara laki-laki dan perempuan. Keduanya dimata Allah SWT sama dalam mendapatkan pahala. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl (16:97)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل : ٩٧)

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. An-Nahl-97)

Dalam usaha mencari penghidupan berupa nafkah kepala rumah tangga atau suami memiliki tanggung jawab atas nafkah keluarganya, namun bukan berarti seorang istri tidak diperkenankan dalam membantu perekonomian keluarga seperti halnya seorang istri yang memutuskan bekerja meski keterbatasan kemampuan dan pendidikan yang membuat pilihan bekerja keluar negeri dimana penjelasan wawancara dari responden *“motivasi berangkat keluar negeri meskipun jadi pembantu sekalipun yang terpenting dapat membantu perekonomian keluarga dan dapat membiayai pendidikan sekolah anak”*.

Pekerjaan untuk perempuan lebih banyak pada bidang yang terkait dengan sifat feminim, yakni seperti bidang yang membutuhkan kelembutan, kesabaran, ketelitian, ketekunan dan hal-hal yang berkaitan dengan sifat perempuan. Menurut hasil, dari yang pernah bekerja di luar negeri menjadi TKW rata-rata memiliki pekerjaan yang ditawarkan berdasarkan terakhir pendidikannya. Bila lulusan Sekolah Dasar (SD) ditempatkan menjadi Pekerja Rumah Tangga (ART) dengan tugas untuk membersihkan rumah atau ruangan-ruangan tertentu dan terkadang juga masak, berbeda halnya yang lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Atau Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat memilih pekerjaan sebagai *Baby Sister* atau mengurus jompo, hal ini merupakan pengorbanan yang luar biasa bagi perempuan untuk keluarganya.

Berdasarkan fikih muamalah, tenaga kerja wanita yang bekerja diluar negeri merupakan akad *ijarah amal*, karena bekerjanya wanita keluar negeri disertai upah yang telah disepakati pada kontrak kerja dimana memberikan jasa sesuai kontrak kerjanya, ada bekerja di bagian domestik dan ada yang bekerja dibagian pabrik.

Bekerja mencari nafkah pada dasarnya bukan kewajiban atau tanggung jawab seorang istri, melainkan tanggung jawab suaminya. Namun jika seorang istri bekerja dengan tujuan membantu suaminya, maka akan bernilai kebaikan bagi sang istri. Adapun hasil kerja istri menjadi hak dia, suami tidak ada wewenang atasnya, melainkan jika istri memberikan sebagian gajinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang demikian itu kebaikan yang besar untuk istrinya.

Hasil bekerja sebagian besar dibelanjakan untuk keperluan sekunder. Meskipun kehidupan dapat berjalan tanpa hal-hal sekunder (pelengkap), tapi dengan penderitaan yang lebih. Dalam Islam sendiri mewajibkan kepada seorang muslim dan muslimah yang bekerja untuk menjaga kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas dalam menginvestasikan harta kekayaan, memelihara kepentingan serta tujuan secara menyeluruh, mewujudkan ketenteraman dan kemakmurannya.

Sejalan dengan kaidah fikih yang membolehkan akad *ijarah*, karena *“Kebutuhan itu menempati posisi darurat, baik bersifat umum maupun khusus.”* Dimana kebutuhan keluarga sangatlah penting, dengan berangkatnya bekerja keluar negeri dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang dimana sebagian besar membantu dalam hal kebutuhan sekunder.

Transaksi akad *ijarah* dapat sah apabila dapat terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagai berikut:

1. Adanya kedua belah pihak yang berakad, yaitu tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri dan pengguna jasa migran Indonesia. Dimana terdapat dalam UU No. 18 tahun 2017 Pasal 14 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia "Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah". Dalam rukun ini terdapat syarat yang harus terpenuhi untuk kenyamanan satu sama lain dan syarat ini, sebagai berikut:
 - a. Berakal dan cakap terhadap hukum, merupakan syarat pekerja migran Indonesia yang akan berangkat keluar negeri dalam UU No. 18 tahun 2017 Pasal 5 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompeten, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang diprasyaratkan.
 - b. Atas kemauan sendiri, dengan memenuhi dokumen sebagai syarat pemberangkatan bekerja ke keluar negeri.
2. Sesuatu yang diakadkan, dalam pekerja migran Indonesia merupakan suatu jasa yang disesuaikan dengan keahlian pekerja migran. Berdasarkan hasil wawancara penempatan tenaga kerja disesuaikan dengan ahli yang telah di pelajari sebelum keberangkatan. Dalam UU No. 18 tahun 2017 Pasal 15 – Pasal 19 yang menerangkan mengenai isi perjanjian kontrak kerja dalam pekerja migran Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU No.18 tahun 2017, meliputi:
 - a. Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.
 - b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga.
 - c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
3. Upah atau imbalan, berdasarkan wawancara upah atau gaji yang diterima berdasarkan pekerjaan dan negara penempatan kerja. Dimana sebelumnya telah di sepakati sebelum keberangkatan berdasarkan perjanjian kerja.

Dalam kegiatan muamalah upah-mengupah dalam fiqih Islam disebut *ujrah*. Dan kerja samanya disebut *ijarah*. Berdasarkan hasil penelitian upah yang diberikan pada pekerja TKW masih sesuai dengan Akad *ijarah*, yang mana dalam wawancara pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan penempatan keahlian dan kesepakatan saat keberangkatan ke luar negeri. Namun tidak jarang pekerjaan yang dilakukan melebihi kesepakatan kerja, karena masih dalam batas wajar sehingga ada unsur kerelaan selagi tidak merugikan satu sama lain. Lain halnya bila pekerjaan yang dilakukan benar-benar tidak sesuai dengan kesepakatan diawal pihak TKW boleh melakukan pencabutan kontrak kerja dengan pengguna jasa TKW. Pencabutan kontrak/pembatalan kerja sama dengan meminta bantuan Mitra Kerja yang di luar negeri agar mencari pengguna jasa yang lain.

Kebebasan bekerjanya wanita tidak serta merta tanpa ada batasan perlu adanya etika wanita yang bekerja diluar Rumah, guna menghindarkan hal yang tidak diinginkan dan sebagai bentuk dari pencegahan itu sendiri. Maka perlunya ketentuan untuk kebolehan bekerja sebagai berikut:

1. Mendapatkan izin dari suami atau walinya. Menaati suami merupakan keutamaan untuk seorang istri setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan bahwa "*Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Siapa wanita yang paling baik?" jawab beliau, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci"* (H.R. An-Nasa'i).
2. Menjaga Kehormatannya. Seorang wanita yang mencari nafkah baik di rumah atau di luar, hendaklah senantiasa menjaga diri dan kehormatan dirinya, keluarganya dan agamanya. Dalam sebuah hadits nabi menyebutkan, bahwa "*Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga*

kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, "Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka." (H.R. Ahmad)

3. Tidak Ada yang Terdzolimi. Seseorang istri yang bekerja harus memastikan tidak mendzolimi orang lain, baik itu orang tuanya, anaknya maupun suaminya. Jika dengan bekerjanya sang istri ada pihak yang terdzolimi, maka hal ini tidak dibenarkan. Dan syariah Islam tidak membenarkan adanya kedzoliman, mendzolimi atau terdzolimi.

Seorang istri yang memutuskan bekerja di luar negeri dengan izin dan ridho dari suaminya sudah sepantasnya seorang suami dapat mengambil peran istrinya, menjaga anak dan pekerjaan rumah lainnya yang tidak mungkin seorang istri melakukannya di saat bekerja di luar negeri. Sementara seorang istri yang bekerja di luar negeri juga tidak bisa melepaskan begitu saja tanggung jawabnya, di zaman yang canggih ini memanfaatkan teknologi dengan baik untuk berkomunikasi dengan baik sangat di butuh kan guna membentuk hubungan keluarga yang baik meskipun terhalang jarak sekalipun.

4. KESIMPULAN

Dari data yang dipaparkan pada penelitian ini yang berjudul tinjauan hukum Islam mengenai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dalam meningkatkan pendapatan keluarga di desa Mekarjaya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Memutuskan bekerja di luar negeri sangat menunjang pendapatan keluarga. Dimana seorang suami atau orang tuanya yang tinggal di Indonesia mayoritas bekerja sebagai petani atau buruh tani memiliki pendapatan yang tidak menentu atau bahkan kekurangan untuk kehidupan keluarganya. Perannya sebagai seorang istri atau anak yang bekerja di luar negeri sangatlah menunjang pendapatan keluarga. Dilihat dari hasil bekerja diluar negeri dapat membiayai kehidupan keluarganya, mengangkat derajat keluarga, dapat membiayai pendidikan anaknya, kebutuhan pribadinya, pembangunan rumah yang nyaman, serta tabungan berupa uang maupun aset.
2. Wanita bekerja di luar negeri demi untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam hukum Islam merupakan kebolehan karena Islam tidak melarang tolong menolong dan saling melengkapi dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri suatu pekerjaan yang melibatkan banyak pihak di dalamnya sebelum keberangkatan. Dalam fikih muamalah akadnya disebut sebagai *Ijarah Amal* dan upah dari kerjanya disebut *Ujrah*. Meskipun dalam pelaksanaan kerja terkadang melewati perjanjian kerja, selagi masih dalam batas wajar dan tidak ada yang dirugikan maka akad *ijarah* masih terus berlangsung dalam pekerja migran keluar negeri. Bekerja di luar negeri dengan waktu yang lama dan tanpa mahram memiliki perbedaan pendapat para ulama dalam menyikapinya, namun peneliti menyimpulkan kebolehan dari hasil yang diteliti karena dirasa aman, mendapatkan izin dari suami atau wali, dapat menjaga kehormatannya dan tidak ada yang terdzholimi. Dan terdapat penjamin atas berangkatnya seseorang menjadi pekerja migran Indonesia melalui badan yang di bentuk pemerintah yaitu BP2MI.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2017). *fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implemtasi)*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- [2] Agustin, R. (t.thn.). *Karakteristik Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang Pernah Bekerja di Luar Negri dan Dampak Remitensi Terhadap Keluarga TKW di Kecamatan Sepulu* . Malang: Universitas Negeri Malang.
- [3] Aksin, N. (2018). Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakejaan dalam Islam). *Jurnal Meta*

Yuridis Volume 1 No.1, 72-79.

- [4] Aryani, A. (2019). *Traveling Tampa Mahram*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- [5] Asriaty. (2014). Wanita Karir Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Al-Maiyyah*, 170.
- [6] BP2MI. (2020, November 28). *Pusat Data dan Informasi (BP2MI)*. Diambil kembali dari Sejarah Pekerja Migran Indonesia: <https://bp2mi.go.id>
- [7] BP2MI. (2022, November 10). *Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Diambil kembali dari Data Pekerja Migran Indonesia Periode Oktober 2022: <https://www.bp2mi.go.id>
- [8] Eli Karlina, d. (2017). Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 4(1).
- [9] Fatimah, T. (2015). Wanita Karir Dalam Islam. *Musawa*, 47-48.
- [10] Feriansyah, E. (2015). *Pengaruh Pendapatan Suami dan Istri Terhadap Ekonomi Keluarga*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- [11] Isnawati. (2018). *Istri Bekerja Mencari Nafkah?* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih.
- [12] Kamalina, A. R. (2022, Agustus 11). *Tok! Gaji PMI Taiwan Resmi Naik Jadi Rp9,9 Juta per Bulan*. Diambil kembali dari Ekonomi&Bisnis: www.Bisnis.com
- [13] Lestari, E. J. (agustus 2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan. *Al Amwal: Vol 1, No. 1*.
- [14] Lubis, C. P. (2004). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [15] Madina, T. (2019). Pengaruh Pendapatan Keluarga Terhadap Perilaku Konsumsi Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur II Palembang. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 16-17.
- [16] Nurmansyah, F. A. (2014). *Pandangan Islam tentang Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja ke Luar Negeri*. Ngawi: Institut Agama Islam (IAI) Ngawi.
- [17] RI, K. I. (2022, Mei 31). *Sukamto Dorong Pemerintah Agar Tingkatkan SDM TKI yang Dikirim*. Diambil kembali dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id>
- [18] Rohidin. (2016). *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- [19] Soepomo, I. (1999). *Hukum Perburuan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Djambatan.
- [20] Subagiyo, R. (2017). *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan*. Jakarta: Alim's Publishing.
- [21] Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [22] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [23] Tindangen, M. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 80-82.
- [24] Yenti, E. (t.thn.). Wanita Bekerja Menurut Islam: Analisis Gender. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*.
- [25] Yuniastuti. (2014). Kehidupan Sosial Ekonomi TKI dan TKW Serta Dampak Sosial Psikologis Pendidikan Anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN